

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI  
COVID- 19 PADA DESA SANGTANDUNG  
KEC. WALENRANG UTARA  
KAB. LUWU**

**Disusun Oleh:  
Dimas Taufiq  
4519013034**



**SKRIPSI  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum  
Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa  
Sangtandung Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu.

Nama Mahasiswa : Dimas Taufiq

Nomor Stambuk : 4519013034

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui:

Pembimbing I

Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si, MH.

Pembimbing II

Thanwain, SE., M.Si.

**Mengetahui Dan Mengesahkan**  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa  
Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM.

Tanggal Pengesahan:

Ketua Program Studi

Akuntansi

Thanwain, SE., M.Si.

## PERNYATAAN KOERSINILAN SKIRPSI

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini**

Nama : Dimas Taufiq  
NIM : 4519013034  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dala keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 5 Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan




Dimas Taufiq

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KOERSINILAN SKIRPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Lingkup Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Perspektif Teori.....	7
1. Pemerintah Desa .....	7
2. Pengertian Dana Desa .....	9
3. Tujuan Dan Manfaat Dana Desa.....	13
4. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) .....	15
5. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD).....	16
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Desa .....	17
7. Pengelolaan Keuangan Pada Desa .....	20
8. Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum Dan Selama Pandemi covid-19 .....	22
9. Pandemi covid-19 .....	29


B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Sintetis Teori dan Hasil Penelitian .....	34
D. Kerangka Konseptual.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Desain Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Fokus dan Deskripsi Fokus.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	38
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Observasi.....	39
2. Wawancara .....	40
3. Dokumentasi.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
1. Reduksi Data .....	41
2. Penyajian data.....	41
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi .....	41
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Obyek Peneltian .....	43
1. Desa Sangtandung.....	43
2. Struktur Organisasi Desa Sangtandung.....	44
B. Temuan Penelitian.....	46
1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Sangtandung .....	46
2. Pelaksanaan Keuangan Desa Sangtandung .....	56
3. Penatausahaan Keuangan Desa Sangtandung .....	57

4. Pelaporan Pertanggung Jawaban Desa Sangtandung.....	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
1. Pengelolaan Keuangan Sebelum Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung.....	58
2. Pengelolaan Keuangan Selama Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung.....	61
3. Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 4.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019.....	55
Tabel 4.2 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.....	56
Tabel 4.3 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020.....	57
Tabel 4.4 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.....	58
Tabel 4.5 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 .....	59
Tabel 4.6 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 .....	60
Tabel 4.7 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022.....	61
Tabel 4.8 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.....	62
Tabel 4.9 Laporan Relasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 .....	66
Tabel 4.10 Laporan Relasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020-2021 .....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kab. Luwu .....	53





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian .....	77
Lampiran 3 Dokumentasi .....	78



## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan akan kemampuan yang dimiliki penulis, baik dari materi, penulisan, maupun sistematika pembahasannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini, penulis akan menerima dengan senang hati.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, data, maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
2. Bapak Prof. Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si. Selaku *Vice Rector for Academic and Student Affairs*
3. Ibu Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si. selaku *Vice Rector Resources and Support*.
4. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar S.E., M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Indrayani Nur, S.E., M.Si. selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Ibu Dr. Miah Said, S.E., M.M. Selaku Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

7. Bapak Thanwain, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Sekaligus Pembimbing 2.
8. Bapak Prof. Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH. Selaku Pembimbing 1.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah serta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, terimakasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
10. Kepala Desa Sangtandung atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau.
11. Kedua orang tua saya dan saudara-saudaraku yang telah mendoakan serta memberikan motivasi baik secara material maupun spiritual.
12. Support system saya Miftha Asruddin yang telah berjuang dan kebersamai penulis dalam suka maupun duka selama berproses.
13. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas doa, motivasi dan bantuannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat berbagai kelemahan sehingga sangat diharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan laporan ini.

Makassar, 5 Juni 2023  
Penulis

Dimas Taufiq


## ABSTRAK

DIMAS TAUFIQ. 2023. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu. (Dibimbing oleh Arifuddin Mane dan Thanwain).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19 itu sangat berbeda dari perencanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sangtandung itu sendiri. Karena pada saat sebelum masa pandemi covid-19 pemerintah Desa Sangtandung banyak memakai anggaran untuk pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan, Pandemi Covid-19




## **ABSTRACT**

*DIMAS TAUFIQ. 2023. Comparative Analysis of Financial Management Before and During the Covid-19 Pandemic Period in Sangtandung Village, Kec. Walenrang Utara District. Luwu. (Supervised by Arifuddin Mane and Thanwain).*

*This study aims to identify and analyze Comparison of Financial Management Before and During the Covid-19 Pandemic in Sangtandung Village, Kec. Walenrang Utara District. Luwu. This study uses a type of qualitative research. Data obtained through observation, documentation and interviews.*

*The results of this study indicate that the comparison of financial management carried out by the village government before and during the Covid-19 pandemic was very different from the planning that would be carried out by the Sangtandung village government itself. Because before the Covid-19 pandemic, the government of Sangtandung Village used a lot of budget for village development.*

*Keywords: Financial Management, Covid-19 Pandemic*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang dimana dalam daerah provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten/kota. Setiap wilayah atau provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang dimana hal tersebut di atur oleh Undang-Undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian wilayah ini di maksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat atau pemerintah pusat tidak kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi menjadi beberapa wilayah maka dari itu adanya Otonomi daerah yang di harapkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan diberikannya kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi yang ada dalam daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

Pada awal tahun 2020 seluruh negara dikejutkan dengan adanya virus mematikan, yaitu virus Covid-19 yang banyak memakan korban. Covid-19 ini juga berefek yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa termasuk di Indonesia. Keadaan Indonesia sebelum dan selama masa pandemi ini mengalami perubahan dalam pengelolaan yang dimana sebelumnya pengelolaan dana desa digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan dimasa pandemi mengalami perubahan karena adanya Covid-19 dana untuk tahun ini di prioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan

pandemik yang ada di desa.

Virus ini sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Desa sangtandung. Desa Sangtandung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar.

Kabupaten Luwu saat ini berada dalam tahap membangun sarana dan prasarana yang memadai guna memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk itu segala upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya dipergunakan untuk keperluan belanja rutin dan pembangunan di Kabupaten Luwu. Keuangan daerah menjadi salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dalam pembahasan perekonomian suatu daerah. Keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Keuangan desa merupakan segala sesuatu atau semua hak dan kewajiban desa yang dimana hal tersebut dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun yang berupa barang yang dapat dijadikan milik desa. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja

pemerintah desa yang baik pula. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Desa Sangtandung merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Luwu yang juga terdampak langsung akan adanya pandemic covid-19. Dari permasalahan yang hadir ditengah Masyarakat Desa Sangtandung yang merasa bahwa pengelolaan keuangan sebelum dan selama pandemi covid-19 itu merasa bahwa sama saja dan tidak ada perubahan.

Dari uraian di atas, maka terdapat alasan untuk melakukan penelitian ini karena adanya pandemi covid-19 mengakibatkan banyaknya desa mengalami penurunan pendapatan yang dimungkinkan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Namun beberapa dari penelitian terdahulu yang dipilih peneliti membuktikan bahwa setelah adanya pandemi covid-19, kinerja keuangan tidak selalu berbeda dibandingkan dengan kinerja keuangan sebelum pandemi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan berkaitan dengan perubahan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan selama pandemi covid-19 dan anggaran yang turun di setiap desa itu jumlahnya pasti berbeda dengan sebelum dan selama covid. Sehingga ada perbandingan pengelolaan keuangan sebelum dan selama masa pandemi covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam dipenelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul “**Analisis**



## **Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan sebelum masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan setelah masa pandemi covid-19?
3. Apa perbandingan pengelolaan keuangan sebelum dan selama masa pandemi covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian dalam rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan sebelum masa pandemi covid-19?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan setelah masa pandemi covid-19?
3. Untuk mengetahui apa perbandingan pengelolaan keuangan sebelum dan selama pandemic covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman baru bagi penulis terkait analisis perbandingan pengelolaan keuangan sebelum dan selama masa pandemi covid-19 pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

2. Bagi Desa Sangtandung

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi analisis perbandingan pengelolaan keuangan sebelum dan selama masa pandemi covid-19 pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

3. Bagi Universitas Bosowa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan mendatang.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada mengamati dan menganalisis perbandingan pengelolaan keuangan sebelum dan selama masa pandemi covid-19 pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk membuat pembahasan yang sistematis, penulis membutuhkan alur klarifikasi sehingga dapat menghasilkan hasil riset yang baik dan mudah dipahami. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada bagian ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL.** Menguraikan mengenai perspektif teori, penelitian terdahulu, sintesis teori dan hasil penelitian dan kerangka konseptual.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Memaparkan tentang jenis penelitian pada desain penelitian, lokasi penelitian, fokus dan deskripsi fokus, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, rencana pengujian keabsahan data, operasionalisasi konsep dan jadwal waktu penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan.

**BAB V PENUTUP** pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Perspektif Teori**

##### **1. Pemerintah Desa**

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara. Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa adalah lambang formal dari seluruh masyarakat desa yang mengawasi pelaksanaan operasi dan urusan pemerintahan oleh desa dan badan permusyawaratan yang dipilih oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat (Malahika et al., 2018). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang dikenal dengan istilah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh pejabat setempat (Tumbelaka et al., 2020).

Menurut (Purba,dkk 2022) pemerintah desa merupakan bagian birokrasi negara dan sekaligus sebagai pimpinan lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun. Jumlah minimal jabatan dalam sebuah struktur organisasi pemerintah desa di indonesia adalah sebanyak 6 buah yang terdiri atas 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 2 kepala urusan, dan 2 kepala seksi (Raharjo, 2021). Jumlah tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah kepala wilayah yang ada di

desa tersebut dan apabila masing-masing kaur memiliki staf perangkat desa maka akan lebih banyak. Menurut PP No. 72. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sedangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### a. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam (N.Daldjoeni,2011).

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12). Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Pengertian Dana Desa**

Pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku

lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di

setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas; Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;

- a. Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
- b. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
- c. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.



- d. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra *et al.* 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa.

Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa,

desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Tujuan Dan Manfaat Dana Desa**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

- d. Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

#### **4. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan pemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan baik dan benar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Keuangan Desa merupakan sumber daya yang dikelola melalui Dana Desa dan Alokasi Anggaran (ADD) adalah dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk kepentingan

pembangunan masyarakat yang bersumber dari Dana Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara kota yang meliputi penatausahaan pendapatan dan penatausahaan pengeluaran. Kepala desa memegang otoritas paling tinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang merupakan perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan daerah membantu direksi dalam pelaksanaannya.

### **5. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## 6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Desa

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah :

- a. Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- b. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.
- d. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut:

- 1) Perencanaan
  - a) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
  - b) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.

- c) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

## 2) Pelaksanaan

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## 3) Penatausahaan

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## 4) Pelaporan

- a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - b) laporan semester pertama.

- c) laporan semester akhir tahun.
  - d) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
  - e) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - f) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban
- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - d) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
    - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
    - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan



- a) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- b) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam masyarakat yang bersangkutan”.

## **7. Pengelolaan Keuangan Pada Desa**

### **a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengertian Pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD bertugas mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengordinasikan penyusunan

rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengordinasikan penyusunan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa, mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Sedangkan kepala seksi dan Kaur mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidangnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan bertugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

## **8. Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum Dan Selama Pandemi covid-19**

### **a. Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum Pandemi Covid-19**

#### **1) Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa mendatang (Fuad et.al.,2020). Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Dalam praktiknya anggaran disusun dalam perencanaan jangka panjang (strategis) dan perencanaan jangka pendek atau taktis. (Chorry,2020).

Alokasi dana desa adalah jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota, menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11. Menurut (Ayu et al, 2020) alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut UU No 23 tahun 2014 dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanani

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan UU desa.

## 2) Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan pemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan baik dan benar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Keuangan Desa merupakan sumber daya yang dikelola melalui Dana Desa dan Alokasi Anggaran (ADD) adalah dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat yang bersumber dari Dana Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksana desa. Pelaksanaan program ini membutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa terhadap masyarakat. Salah satu wujud keterbukaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana desa di Desa Purwodadi adalah pemasangan papan informasi yang didalamnya terdapat pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa (ADD). Transparansi yang dilaksanaka oleh tim pelaksana desa merupakan upaya pemerintah kota dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan keuangan yan dilaksanakan oleh bendahara kota yang meliputi penatausahaan pendapatan dan penatausahaan pengeluaran. Kepala desa memegang otoritas paling tinggi dalam

pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang merupakan perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan daerah membantu direksi dalam pelaksanaannya.

#### b. Pengelolaan Keuangan Desa Selama Pandemi Covid-19

##### 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT dana desa sebesar Rp600.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan.

Bantuan ini bebas pajak (PPN/Bappenas, 2020). BLT desa diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40,2020). Jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan ini. Menurut keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), usulan itu harus disertai alasan penambahan alokasi (PPN/Bappenas, 2020).

Kriteria calon penerima bantuan langsung tunai berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, calon penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin, baik yang tidak terdata (*exclusion error*) maupun terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial

(DTKS) yang sesuai syarat sebagai berikut:

- a) Bagi orang yang tidak mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH) /bantuan pangan non tunai (BPNT)/pemilik kartu prakerja.
- b) Bagi orang yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
- c) Bagi yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- d) Keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, terdata sebagai calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa harus dikonfirmasi oleh tim pendata (Permendesa Nomor 6, 2020).

Sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa dapat dilihat dari:

- a) Masyarakat miskin.
  - b) Lanjut usia.
  - c) Wanita rawan sosial (janda/jompo);
  - d) Pekerja rentan;
  - e) Buruh harian lepas.
  - f) Sopir.
  - g) Ojek.
  - h) Tukang bangunan.
  - i) Penjual ikan dan sayur keliling.
  - j) Masyarakat yang mengalami PHK.
- 2) Konsep *New Normal*

New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas

normal. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi syarat tambahan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan covid-19 setiap kegiatan, apalagi yang melibatkan orang banyak. Berbicara interaksi kegiatan masyarakat di ruang publik erat kaitannya dengan perilaku setiap orang, tingkat kepatuhan seseorang maka aspek lingkungan sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Apakah perilakunya sesuai atau menjadi perilaku yang menyimpang. Karena lingkungan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian baik fisik maupun perilaku. Jika tidak ada kepatuhan dan kedisiplinan malah cenderung yang ada sikap pembiaran akan sulit bagi pemerintah menerapkan konsep new normal. Hal ini malah akan menjadi hambatan, terkhusus petugas keamanan di lapangan bila masyarakat belum siap atau tidak mau menerapkan perilaku baru ini. Justru yang ada akan lebih mudah terjadinya potensi berbenturan dengan masyarakat dan menjadikan efektifitas tujuan new normal tidak tercapai. Karenanya diharapkan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama, para ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala keluarga untuk terus menghimbau atau mendorong bagi setiap warganya atau anggota keluarganya membangun kesadaran tanggungjawab bersama agar setiap individu berpartisipasi dan beradaptasi serta menerapkan konsep *new normal*.

Di sinilah fase menguji tingkat kepatuhan perilaku dan kepatuhan budaya hukum sekaligus sebagai bagian cara dan upaya mempercepat menyelesaikan pandemi covid-19. Oleh karenanya perlu komitmen dan kerjasama yang baik dari setiap orang guna keberhasilan era new normal sekaligus mengantisipasi dampak gejala sosial lain dan reaksi sosial lain di masa yang akan datang jika situasi new

normal ini tidak segera diterapkan.

### 3) Badan Unit Usaha BUM Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 1 ayat (3) Tahun 2021 tentang BUMDes unit usaha BUMDesa adalah badan usaha milik(BUMDes) yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi/pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa. Pengembangan Ekonomi Pedesaan saat ini sedang mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, pemerintah terus gencar dalam penyertaan modal untuk BUMDes selama pandemi covid-19, yang dimana pada masa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial. Salah satu upaya afirmasi penanganan di tingkat desa, pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri desa, PDT dan transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 yang menderegulasi ketentuan tentang penggunaan dana desa tahun 2020. peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

### 4) Perbandingan pengelolaan keuangan desa sebelum dan selama pandemi covid-

19

Wakil menteri desa Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 dilaksanakan dengan mempertimbangkan



covid-19. Menurut peraturan menteri desa PDTT nomor 6 tahun 2020 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa digunakan dalam mendukung pencegahan maupun penanganan covid 19. Pada saat pandemi ini pemerintah memprioritaskan pada dua hal yaitu pembangunan infrastruktur secara sewa kelola dengan sisitem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam memperkuat daya tahan perekonomian desa. Yang kedua yakni pengutan kesehatan masyarakat melalui usaha pencegahan Covid 19.

#### a) Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan usaha peningkatan kualitas hidup maupun mensejahterakan masyarakat. Dijelaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa tujuan pembangunan desa yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan peasarana, pengembangan potensi ekonomi, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan. Terkait dengan dampak Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sangtandung menurut beberapa informan yaitu sebagai berikut: Sarana dan Prasarana Lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

#### b) Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera berdasarkan kamus besar bahasa indonesia berarti, tentram, tenang dan sehat. Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang makmur, utuh, tidak miskin, tidak kelaparan, berpendidikan, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera dilihat dari tidak adanya penyakit menular lingkungan ramah dan asri serta penduduk dapat berpartisipasi terhadap pembangunan. Dengan demikian pembangunan harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Adapun yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain pada bidang : kesehatan, pendidikan, pos kamling, dan kondisi lingkungan.

## **9. Pandemi covid-19**

Pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO Semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II, karena *event-event* skala besar (pertandingan-pertandingan olahraga internasional contohnya) hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang.

Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing*. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2

meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak berkuliah atau bersekolah ataupun memberlakukan bekerja didalam rumah, namun kondisi ini malah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur. Covid-19 ini juga berefek yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa.

Kondisi darurat yang terjadi membuat pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan pemanfaatan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa. Dampak pandemi juga menerpa para petani yang antara lain mengusahakan lahannya untuk budidaya aneka hortikultura secara tumpang sari dimana harus dipanen dengan cara berkelanjutan. Pasar-pasar sayuran penampung panen mereka cenderung sepi menjadi persoalan serius tersendiri dikalangan petani. Dalam situasi dilematis ini para petani mendapatkan desakan dari mitranya untuk menerima pasokan panen, sementara itu dipasar terjadi penurunan permintaan secara tajam. Pemerintah desa juga membatasi masyarakat kota untuk mudik selama masa PSBB berlangsung.

Adapun pilihan bagi pemudik diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dengan pemantauan perkembangan kesehatan. Kemudian pemerintah desa membentuk desa tanggap covid-19 dengan pembentukan relawan desa lawan covid-19 yang dipimpin langsung oleh kepala desa beserta perangkat desa lainnya. Relawan desa lawan covid-19 memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dengan

cara edukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat agar ada kesamaan pemahaman di desa terkait soal covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya.

## B. Penelitian Terdahulu

**TABEL 2.1**

**PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Demvi Vebiani, Nugraha, Rd Dian Hardiana, dkk (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)	Kualitatif	Tingkat derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan.
2	Made Arimbawa (2022)	Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di desa batuan kecamatan sukawati kabupaten gianyar	Kualitatif	adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Batuan adalah inkosistensi regulasi, sulitnya pemerintah desa bersama relawan desa dalam menentukan kriteria yang masuk menjadi calon keluarga penerima manfaat dan ditemukan data calon penerima bantuan BLT- Dana Desa yang terdaftar pada bantuan lain di

				Dinas Sosial.
3	Lina Nasehatun Nafidah & Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Kualitatif	berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
4	Halisa Ronta (2021)	Akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung Tunai di desamasolo kabupaten pinrang (analisis ekonomi islam)	Kualitatif	(1) Desa Masolo Kec. Patampanua Kab. Pinrang menjadi salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ditentukan dalam peraturan asas Permendagri Tahun 2018. Peraturan tersebut menyatakan bahwa yang yang termasuk dalam

penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat lanjut usia, janda miskin, dan masyarakat yang termasuk kategori orang miskin.(2)

Pemerintah desa masolo dalam melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana keputusan nama-nama yang berhak menjadi penerima BLT dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa, dan observasi yang dilakukan juga secara terbuka.(3)

Akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan sesuai dengan ekonomi islam, yang mana penerapannya

		dilakukan secara terbuka, sidiqh, fathona, amanah, tablig. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa.
--	--	--

### C. Sintetis Teori dan Hasil Penelitian

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis pebandingan pengelolaan keuangan pada desa sebelum dan selama pandemi covid-19. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Demvi Vebian,dkk (2022) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)” hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa berdasarkan uji *paired sample t-test* pada rasio derajat desentralisasi fiskal menghasilkan nilai t-hitung -0,934 dan derajat kebebasan (df) sebesar 26. Nilai Sig. (*2-tailed*) pada rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,359 yang menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari 5% taraf signifikansi yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan rasio derajat desentralisasi fiskal pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi covid-19.Sedangkan berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* pada rasio efektivitas menghasilkan nilai Sig. (*2-tailed*) sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5% yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan rasio efektivitas pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa


Barat sebelum dan pada saat pandemi covid-19.

#### D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual.

Kerangka konseptual sebagai berikut

**GAMBAR 2.1**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data/informasi yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara langsung. Hal yang paling penting suatu barang atau jasa adalah kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah arti dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sangtandung, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Adapun waktu penelitian diperkirakan kurang lebih selama Januari sampai Mei 2023.

### **C. Fokus dan Deskripsi Fokus**

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu”. Fokus pada penelitian ini akan membandingkan Pengelolaan Keuangan Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19.

### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

## **E. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya terjadi berdasarkan apa yang nampak. penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara, angket, observasi dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu yang pertama metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka. Yang ke dua penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung peneliti dari Perangkat Desa.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang lengkap dari responden atau alat bantu untuk membantu peneliti memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dimana peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung turun di lapangan yaitu dari Perangkat desa.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak didapat pada saat observasi.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan- aturan yang sistematis. Adapun teknik analisis data secara sistematis dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek- aspek tertentu.

### **2. Penyajian data**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun teknik verifikasi dalam penelitian ini yaitu sumber dan dokumen.

## **H. Rencana Pengujian Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian

ini adalah teknik triangulasi. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Triangulasi data yang dilakukan pada penelitian ini merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Desa Sangtandung

Desa sangtandung merupakan salah satu wilayah adat yang ada di kabupaten luwu yang tepatnya berada di kecamatan walenrang utara. Asal muasal nama desa sangtandung itu berasal dari dua suku kata, yaitu sang yang artinya besar sedangkan tandung yang artinya diantara. Maka dari itu nama sangtandung dapat diartikan sebagai besar diantara dua.

Desa sangtandung merupakan salah satu desa dari jumlah 11 desa yang berada di kecamatan walenrang utara. Sumber mata pencaharian masyarakat desa sangtandung itu lebih dominan pada bidang pertanian dan juga perkebunan. Jumlah penduduk yang ada di desa sangtandung pada tahun 2023 itu  $\pm$  1.772 jiwa. Dimana jumlah laki laki terhitung 900 jiwa dan perempuan sebanyak 872 jiwa, dengan total kepala keluarga 494

Melihat kondisi desa sangtandung saat ini, itu tidak terlepas dari visi dan misi yang dijadikan sebagai motivasi untuk memajukan desa sangtandung. Visi desa sangtandung yaitu, "**Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan mandiri, serta mewujudkan desa sangtandung berkemajuan**". sedangkan misi dari desa sangtandung itu seperti sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, pembangunan irigasi, penyediaan air bersih, sarana olahraga, penerangan jalan dan



keagamaan serta pendidikan.

- b. Pengembangan SDM yang unggul melalui pelatihan dan penyuluhan.
- c. Melakukan pelayanan public tanpa pungli dan melayani masyarakat tanpa membeda bedakan status sosial dalam Masyarakat.
- d. Menghapus dan menindak tegas praktek korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan.
- e. Transparansi alokasi penggunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD)
- f. Memaksimalkan otensi ekonomi dan sumber daya alam melalui badan usah milik desa (BUMDES)

Visi dan Misi seperti pada uraian diatas menggambarkan desa sangtandung saat ini, yang kemudian telah banyak melakukan perubahan seperti contoh besar yang sangat kelihatan di mata masyarakat yaitu infastruktur jalan yang dulunya itu sangat tidak bagus yang sekarang sudah dapat dilalui dengan mulus.

## **2. Struktur Organisasi Desa Sangtandung**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Perihal organisasi pemerintahan desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sangntandung, maka perangkat kerja organisasi

Pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Sangtandung.


Struktur organisasi Desa Sangtandung dalam bidang Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pelaksana perencanaan yaitu kaur umum, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Sangtandung dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Sangtandung agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sangtandung.

Struktur pemerintahan Desa Sangtandung dipimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan secara langsung dan didampingi oleh sekretaris desa.

Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Sangtandung, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu :

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEMERINTAHAN DESA SANGTANDUNG**  
**KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU**



## B. Temuan Penelitian

### 1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Sangtandung

Perencanaan Pengelolaan dana Desa merupakan kegiatan untuk mengetahui pendapatan dan belanja untuk waktu tertentu di masa yang akan datang. Pemerintah Desa pun menyusun perencanaan pembangunan desa

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

APBDesa merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dalam menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sangtandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RANPERDES APBDesa)

**TABEL 4.1**  
**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

KETERANGAN	ANGGARAN RP
Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.600.000.000
Hasil Usaha Desa	Rp. -
Lain-lain Pendapatan Desa	Rp. -
Pendapatan Transfer	Rp. 410.407.000
Dana Desa	Rp. 1.600.000.000
Bagian Hasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 80.000.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 484.815.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 2.170.407.000</b>

*Diolah, 2019*

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan Desa Sangtandung bersumber dari Dana Desa Rp. 1.600.000.00, Alokasi Dana Desa Rp. 484.8115.000, Pendapatan Asli Desa Rp. 1.600.000.000, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Rp. 80.000.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp. 2.170.407.000

**TABEL 4.2**  
**PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>KETERANGAN</b>	<b>ANGGARAN RP</b>
Pembangunan Desa	Rp. 1.200.000.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 200.000.000
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 6.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 400.000.000
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 68.500.000
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>RP. 1.874.500.000</b>

*Diolah, 2019*

Dilihat dari Tabel diatas bahwa Anggaran belanja desa yang di peroleh dari Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.874.500.000, khusunya pada Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak, anggarannya sebesar Rp. 68.500.000. Karena pada saat 2019 di Desa Sangtandung itu terjadi longsor sehingga jalan yang sering dilalui Masyarakat itu tidak dapat dilalui.

<b>KETERANGAN</b>	<b>ANGGARAN RP</b>
Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.000.000.000
Hasil Usaha Desa	Rp. -
Lain-lain Pendapatan Desa	Rp. -
Pendapatan Transfer	Rp. 225.000.000
Dana Desa	Rp. 1.000.000.000
Bagian Hasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 50.000.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 500.000.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 1.775.000.000</b>

*Diolah, 2020*

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan Desa Sangtandung bersumber dari Dana Desa Rp. 1.000.000.00, Alokasi Dana Desa Rp. 500.000.000, Pendapatan Asli Desa Rp. 1.000.000.000, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Rp. 50.000.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp. 1.775.000.000

**TABEL 4.4**  
**PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>KETERANGAN</b>	<b>ANGGARAN RP</b>
Pembangunan Desa	Rp. 450.100.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 120.240.000
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 2.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 120.060.000
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 678.000.000
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>RP. 1.250.340.000</b>

*Diolah, 2020*

Dilihat dari Tabel diatas bahwa Anggaran belanja desa yang di peroleh dari Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.250.340.000, khususnya pada Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak, anggarannya sebesar Rp. 678.000.000. Untuk penanggulangan bencana pandemi covid yang melanda ke seluruh dunia bahkan disetiap daerah kecil pun merasakan dampak dari pandemi covid-19.



**TABEL 4.5**  
**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KETERANGAN	ANGGARAN RP
Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.000.000.000
Hasil Usaha Desa	Rp. -
Lain-lain Pendapatan Desa	Rp. -
Pendapatan Transfer	Rp. 215.000.000
Dana Desa	Rp. 1.000.000.000
Bagian Hasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 50.000.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 450.000.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 1.715.000.000</b>

*Diolah, 2021*

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan Desa Sangtandung bersumber dari Dana Desa Rp. 1.000.000.00, Alokasi Dana Desa Rp. 450.000.000, Pendapatan Asli Desa Rp. 1.000.000.000, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Rp. 50.000.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp. 1.715.000.000.

**TABEL 4.6**  
**PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>KETERANGAN</b>	<b>ANGGARAN RP</b>
Pembangunan Desa	Rp. 460.100.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 100.200.000
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 2.064.000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 100.160.000
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 700.000.000
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>RP. 1.363.524.000</b>

*Diolah, 2021*

Dilihat dari Tabel diatas bahwa Anggaran belanja desa yang di peroleh dari Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.363.534.000, khususnya pada Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak, anggarannya bertambah sampai dengan angka Rp. 678.000.000. karena di tahun 2021 banyak keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian diharuskan seluruh Masyarakat untuk tidak bertatap muka atau pembatasan sosial guna untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Maka dari itu inisiatif dari pada Desa Sangtandung itu sendiri untuk memperbesar anggaran untuk bantuan ke masyarakat untuk setiap bulannya.

**TABEL 4.7**  
**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KETERANGAN	ANGGARAN RP
Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.500.000.000
Hasil Usaha Desa	Rp. -
Lain-lain Pendapatan Desa	Rp. -
Pendapatan Transfer	Rp. 295.000.000
Dana Desa	Rp. 1.500.000.000
Bagian Hasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 75.000.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 550.000.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 2.420.000.000</b>

*Diolah, 2022*

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan Desa Sangtandung bersumber dari Dana Desa Rp. 1.500.000.00, Alokasi Dana Desa Rp. 550.000.000, Pendapatan Asli Desa Rp. 1.500.000.000, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Rp. 75.000.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp. 2.420.000.000.

**TABEL 4.8**  
**PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>KETERANGAN</b>	<b>ANGGARAN RP</b>
Pembangunan Desa	Rp. 1.230.320.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 300.200.000
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.064.000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp.456.213.000
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 20.000.000
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>RP. 2.007.797.000</b>

*Diolah, 2022*

Dilihat dari Tabel diatas bahwa Anggaran belanja desa yang di peroleh dari Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dengan jumlah belanja sebesar Rp. 2.007.797.000. pada tahun 2022 ini, diman tahun yang menggembirakan bagi seluruh Masyarakat di Indonesia karena keadaan new normal yang menjadikan peningkatan pembangun di desa terkhusus pada desa sangtandung melakukan Pembangunan besar besar sesuai dengan perencanaan Pembangunan yang ingin dilakukan sebelumnya. Sampai pada saat tahun 2022 jumlah anggaran yang dipakai untuk melakukan Pembangunan itu mencapai sebesar Rp. 1.230.320.000.

Wibianto selaku sekertaris desa mengatakan bahwa,“ perencanaan

dari awal tahun 2019-2022 itu, pemerintah desa memfokuskan anggaran desa untuk melakukan sebuah Pembangunan besarbesar. Seperti pengaspalan, pembuatan talut saluran air, dan juga Pembuatan wc umum di sekitar desa dan masih banyak beberapa hal yang seharusnya kita lakukan. Tetapi mirisnya karena perencanaan itu tidak bisa dipaksa untuk dilakukan karena pada tahun 2020 pandemi covid 19 melanda seluruh dunia bahkan dampaknya sampai ke desa desa kecil termasuk desa sangtandung itu sendiri”.

## **2. Pelaksanaan Keuangan Desa Sangtandung**

Pelaksanaan keuangan di Desa Sangtandung meliputi dari penerimaan dan pengeluaran kas desa yang diolah melalui rekening desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pencairan dana dalam rekening kas di Desa Saruran ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pelaksanaan keuangan di Desa Sangtandung dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang diperankan oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Umum, dan Kaur Keuangan dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Didalam wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sangtandung, Isran Kadir Passan S.Pd mengatakan bahwa,“ Pada tahap pelaksanaan kita mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga transparansi anggaran itu juga dapat terlihat keseluruhan masyarakat. Akan tetapi ada

beberapa hal mengenai anggaran yang tidak seharusnya ditau oleh masyarakat “.

### **3. Penatausahaan Keuangan Desa Sangtandung**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Sri Wahyuni selaku bendahara Desa Sangtandung mengatakan dalam sesi wawancara bahwa, “ semua pencatatan baik itu berupa pengeluaran atau pemasukan itu sudah dilakukan pembukuan sehingga nantinya mudah untuk kita tau berapa pengeluaran ataupun pemasukan”.

### **4. Pelaporan Pertanggung Jawaban Desa Sangtandung**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati dan juga BPD.

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Hal – hal pokok yang perlu dipahami berkenan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan realisasi pelaksanaan

APBDesa Saruran terdiri atas laporan semesteran pertama dan akhir tahun. Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester atau dibandingkan dengan target anggarannya, sedangkan laporan semesteran akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai akhir dengan tahun.

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 tahun periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi sebuah tolak ukur mengenai lampiran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sangtandung dalam hal pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Sangtandung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa.

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengelolaan Keuangan Sebelum Pandemi Covid-19 Pada Desa**

#### **Singtandung**

Pada tahun 2019 anggaran dana desa yang dikelola pemerintah Desa Sangtandung itu berjumlah Rp.1.600.000.000. sesuai pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 yang pengelolaannya berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun total penggunaan anggaran yang terpakai pada tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 sebagai berikut :

**TABEL 4.9**  
**LAPORAN REALISASI**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

KETERANGAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	SISA RP
Sub Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.200.000.000	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	0,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>RP. 1.600.000.000</b>	<b>Rp. 1.600.000.000</b>	<b>0,00</b>

*Sumber: Diolah dari laporan realisasi anggaran tahun 2019*

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa total pemakaian anggaran dana Desa pada tahun 2019 di Desa Sangtandung itu keseluruhan di anggarkan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Apa yang menjadi pembahasan diatas itu merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada jajaran pemerintahan Desa Sangtandung dan dijuga ketua Badan Pengawas Desa (BPD). Adapun berikut ini adalah hasil dari wawancara mengenai pengelolaan keuangan sebelum pandemi covid-19 bersama dengan pemerintah desa :

- a) Peneliti : Jumlah anggaran yang ada pada tahun 2019, dimana pada saat itu belum ada covid. Apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Sangtandung terhadap pengelolaan keuangan pada saat sebelum pandemi covid-19 di Desa Sangtandung?

Menurut Kepala Desa Sangtandung, Bapak Isran Kadir passan, S.Pd mengatakan bahwa, anggaran yang masuk pada saat sebelum pandemi covid-19 itu dianggarkan pada pelaksanaan pembangunan jalan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dimana pembanguna jalan ini dilakukan dengan rabat beton sejauh 1.5 km, dan untuk pemberdayaan masyarakat itu kami melakukan



tahap renovasi rumah untuk masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu. Hal ini kemudian dilakukan untuk proses memajukan dan Desa Sangtandung itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wibianto Dwi Laksono, Amd.Kom selaku Sekertaris Desa di Desa Sangtandung, penyusunan ataupun perencanaan yang kami lakukan sebagai pemerintah Desa Sangtandung itu pada tahun 2019, yaitu berfokus pada proses perencanaan pembangunan. Dan hasilnya pun pada tahun itu kami berhasil membuat rabat beton dan juga pembenahan rumah masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu.

Menurut Bendahara Desa Sangtandung, Ibu Sri Wahyuni N. Mengatakan bahwa pada tahap perencanaan yang telah dilakukan oleh Sekertaris Desa, itu kemudian diberikan kepada kami untuk menyusun berapa nominal anggaran yang akan dipakai untuk proses pembangunan. Karena pada tahun 2019, kami pemerintah Desa Sangtandung melalui arah Kepala Desa Sangtandung untuk fokus dalam proses pembangunan Desa

Sedangkan menurut Ketua Badan Pengawas Desa Sangtandung (BPD), Bapak Moh.Samading Andua mengatakan bahwa, apa yang telah dilakukan pemerintah desa pada tahun 2019 itu, sudah sesuai. Karena pada tahun 2019 itu banyak perubahan yang seharusnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Karena anggaran yang masuk sudah habis dipakai pada tahap proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Risal Arifin Djellah S.H (Perwakilan Masyarakat), Pemerintah Desa Sangtandung, pada saat sebelum pandemi covid-19, itu sama sekali tidak ada transparansi anggaran untuk pada tahap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Maka dari itu kami merasa bahwa ada hal yang tidak benar. Kenapa kami sampai bisa mengatakan seperti itu, karena pada saat kami diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahap proses pengerjaan jalan beton, itu jumlah anggaran yang ada di RAB tidak sesuai dengan pengerjaan dilapangan. Maka dari itu pada saat itu kami meminta kepada Pemerintah Desa Sangtandung untuk mengadakan dialog bersama masyarakat Desa Sangtandung untuk meminta transparansi anggaran. Akan tetapi hal itu kemudian tidak di gubris sama sekali dengan pemerintah Desa Sangtandung itu sendiri.

Sesi wawancara yang dilakukan peneliti dengan memberikan pertanyaan yang sama terhadap pemerintah Desa Sangtandung dalam hal ini Kepala Desa Sangtandung, Sekertaris Desa Sangtandung dan juga Ketua BPD Desa

Sangtandung, mengatakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada saat 2019, itu di anggarkan untuk proses pembangunan desa dan juga kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi ada beberapa pendapat yang berbeda yang diraskan langsung oleh masyarakat.

Menurut Risal Arifin Djella S.H, anggaran yang kemudian dikelola pemerintah Desa Sangtandung pada saat sebelum covid-19, itu tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang masuk. Karena masyarakat menyaksikan langsung proses pembangunan rabat beton itu jauh dari aturan ataupun rancangan yang ada di RAB.

Dari proses wawancara yang ada diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa pada saat sebelum pandemi covid-19 pemerintah Desa Sangtandung, memiliki program pembangunan jalan dan juga melakukan pembenahan rumah masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu. Meskipun hal demikian terjadi, akan tetapi pandangan masyarakat juga berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh pemerintah Desa Sangtandung.

## **2. Pengelolaan Keuangan Selama Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung**

Pada tahun 2020-2021 covid -19 melanda diseluruh dunia yang menyebabkan seluruh perencanaan yang ada pada Desa Sangtandung itu sendiri banyak yang terbengkala karena adanya pengurangan anggaran dari pemerintah daerah untuk penanganan covid-19. Keluhan yang dihadirkan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Walenrang Utara itu sendiri karena tahap perencanaan Pembangunan tidak bisa dipaksakan untuk berjalan. Sebab banyak anggaran yang dialihkan untuk penangan covid-19. Total realisasi anggaran pada tahun 2020-2021 seperti sebagai berikut :

**TABEL 4.10**  
**LAPORAN REALISASI**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2020-2021**

KETERANGAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	SISA RP
Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahun 2020	Rp. 678.000.000	Rp. 678.000.000	0,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahun 2021	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000	0,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>RP. 1.378.000.000</b>	<b>Rp. 1.378.000.000</b>	<b>0,00</b>

*Sumber: Diolah dari laporan realisasi anggaran tahun 2020-2021*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2020-2021 itu anggaran yang dipakai untuk covid-19, jumlah anggaran yang dipakai mencapai Rp 1.378.000.000. Hal ini yang menyebabkan kepala Desa Sangtandung tidak melakukan banyak pembangunan.

Selama dua tahun berjalan adanya pandemic covid-19, pemerintah Desa Sangtandung tidak banyak melakukan pembangunan. Karena pada saat tahun 2020-2021, pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Sangtandung tidak seperti dengan pada saat sebelum pandemi covid-19. Dimana pada saat pandemi covid-19 hadir, pemerintah melakukan pemotongan anggaran yang menyebabkan pemerintah Desa Sangtandung tidak banyak melakukan proses pembangunan. Berikut adalah proses yang dilakukan peneliti bersama dengan Pemerintah Desa Sangtandung :

- a) Peneliti : Bagaiman bapak menyikapi dengan jumlah anggaran yang

masuk pada saat setelah hadirnya covid-19, yang dimana ada pemotongan anggaran dari pemerintah Daerah untuk penangan covid-19?

Menurut Kepala Desa Sangtandung bapak Isran Kadir Passan S.Pd, anggaran yang masuk itu menghambat kami dalam menjalani tahap proses pembangunan Desa Sangtandung. Akan tetapi pada saat covid-19. Kami selaku tetap melakukan pembanguna talut saluran air. Bukan berarti kami tidak melakukan Pembangunan.

- b) Peneliti : Apakah anggaran yang masuk pada tahun 2020-2021, itu dianggarkan untuk penangan covid-19 pada Masyarakat Desa Sangtandung?

Menurut Bendahara Desa Sri Wahyuni N, mengatakan bahwa jumlah anggaran yang masuk itu, memang kami anggarkan untuk Masyarakat yang terdampak covid-19. Akan tetapi, kami juga melakukan penganggaran untuk pembangun talut air dibeberapa sisi yang ada di Desa Sangtandung meskipun belum maksimal.

- c) Peneliti : Apakah memang ada tahap perencanaan Pembangunan pada saat selama pandemic covid-19?

Menurut Sekertaris Desa Wibianto Dwi Laksono, Amd.Kom. memang ada perencanaan untuk proses Pembangunan Desa selama covid-19, akan tetapi memang tidak maksimal karena kita sama sama mengetahui bagaimana dampak covid-19. Jadi kepala desa mengarahkan kami untuk fokus pada penanganan covid di Desa Sangtandung.

- d) Peneliti : Bagaimana Menurut bapak dengan melihat pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Sangtandung selama pandemic covid-19?

Menurut Ketua BPD Moh Samading Andua mengatakan bahwa, pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Sangtandung itu memang sangat menantang. Karena Kepala Desa Sangtandung tetap melakukan pembangunan talut air yang dimana pada saat itu seharusnya Pemerintah Desa Sangtandung harus fokus terhadap penanganan covid-19. Karena jumlah anggaran yang dipakai untuk penanganan covid-19 itu cukup besar. Akan tetapi pemerintah Desa Sangtandung tetap melakukan hal itu. Dan untuk penanganan covid pemerintah Desa Sangtandung juga dibantu oleh Pemerintah Kecamatan Walenrang Utara.

Menurut dari hasil wawancara diatas, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sangtandung selama pandemi covid-19 itu tetap melakukan beberapa pembangunan meskipun belum maksimal disamping melakukan penanganan covid. akan tetapi ada pendapat masyarakat yang juga sangat berbeda dengan apa yang menjadi pernyataan pemerintah desa.

e) Bagaimana pendapat anda tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Sangtandung Selama Pandemi covid-19?

Menurut Risal Arifin Djella S.H (Perwakilan Masyarakat), jumlah anggaran yang dilakukan pemerintah desa itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Program yang dihadirkan oleh pemerintah negara pada saat pandemic covid-29 adalah, program BLT atau bantuan langsung tunai, yang dimana anggaran itu dari pemerintah daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa Sangtandung untuk dikelola sebagaimana bagusnya. Akan tetapi, program BLT ini itu tidak sama ratakan. Artinya ada beberapa jumlah keluarga yang ada di Desa Sangtandung yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Pertanyaan yang hadir kemanakah dana tersebut. Bisa saja anggaran yang diapaki dari Pembangunan talut air itu dari hasil anggaran BLT itu sendiri.

Hasil wawancara diatas, Risal Arifin Djella S.H mengatakan bahwa anggaran yang masuk, itu tidak rata dibagikan kepada Masyarakat yang terdampak covid-19 dimana seharusnya tidak ada perbedaan untuk membagikan Bantuan sosial seperti itu karena covid-19 berdampak besar kepada Masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas, apa yang dilakukan pemerintah Desa Sangtandung selama pandemic covid-19, itu tetap melakukan Pembangunan, akan tetapi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Sangtandung imemiliki banyak tantangan karena kritikan dari masyarakat juga cukup begitu kuat karena pandemi covid-19 tersebut.

### **3. Perbandingan Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung**

Dalam proses pengelolaan keuangan yang ada di Desa Sangtandung, peneliti menyimpulkan bahwa perbandingan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19 itu sangat berbeda dari perencanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sangtandung itu sendiri. Karena pada saat sebelum masa pandemi covid-19 pemerintah Desa Sangtandung banyak memakai anggaran untuk pembangunan desa. Hingga jumlah anggaran yang dipakai pada Tahun 2019 itu total keseluruhan mencapai Rp 1.600.000.000 seperti yang ada pada tabel 4.9 laporan realisasi anggaran tahun 2019.

Sedangkan pada tahun 2020-2021 dimana pada tahun ini itu pandemi covid hadir keseluruh dunia, yang menyebabkan anggaran anggaran pembangun lebih banyak dialihkan untuk anggaran covid-19 karena adanya program Bantuan Langsung Tunai yang dihadirkan pemerintah untuk membatasi kegiatan kegiatan masyarakat guna memutus rantai covid-19. Jumlah anggaran total yang dipakai untuk selama penanganan covid-19, itu mencapai dengan total Rp 1.378.000.000 anggaran yang habis selama 2 tahun berturut turut dengan jumlah anggaran dana desa yang turun pada tahun 2020 dan 2021 itu masing diangka Rp 1.000.000.000.

Berikut adalah wawancara dari pemerintah desa mengenai perbandingan pengelolaan keuangan sebelum dan selama pandemi covid-19 :

a) Peneliti : Bagaimana Perbedaan pengelolaan keuangan pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19?

Menurut Kepala Desa Sangtandung, Bapak Isran Kadir S.pd mengatakan bahwa, pengelolaan anggaran yang kami lakukan saat sebelum dan selama pandemi covid-19 itu sangat berbeda karena kita sebagai Pemerintah Desa sangtandung berfokus pada penanganan covid-19 dan saya merasa bahwa seluruh daerah juga pasti seperti itu.

Menurut Bendahara Desa. Ibu Sri Wahyuni N mengatakan bahwa, pengelolaan keuangan pada saat sebelum dan selama pandemi covid memang sangat terasa perbedaannya, apalagi covid-19 ini adalah tantangan berat Negara untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Akan tetapi kami sebagai pemerintah Desa Sangtandung memaksimalkan apa yang sudah menjadi tugas kami sebagai pemerintah Desa Sangtandung.

Menurut Sekertaris Desa Sangtandung, bapak Wibianto Dwi Laksono, Amd.Kom mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan yang di rancang untuk pembangunan pada tahun 2020-2021 itu tertunda akibat covid-19. Maka dari itu perbedaan dari pengelolaan keuangan saat sebelum dan selama pandemi covid-19 ini sangat terasa didalam lingkup Pemerintah Desa Sangtandung itu sendiri.

Menurut Ketua BPD, Bapak Moh Samading Andua mengatakan bahwa, Pemerintah Desa Sangtandung telah memaksimal apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apalagi di saat pandemi covid-19 hadir, itu menjadi tantangan terberat Pemerintah Desa Sangtandung karena seluruh masyarakat yang ada di Desa Sangtandung itu terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut.

Menurut Risal Arifin Djella, S.H (Perwakilan Masyarakat), mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah Desa Sangtandung pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19, itu menurut kami tetap sama saja. Meskipun ada beberapa pembangunan, akan tetapi yang kurang menurut kami sebagai masyarakat Desa Sangtandung yaitu kurangnya transparansi anggaran yang dikelola pemerintah Desa Sangtandung.

Perbandingan pengelolaan keuangan itu sangat terasa dilingkungan pemerintah Desa Sangtandung. Karena apalagi pada saat pandemi covid-19 itu menjadi tanggung jawab besar mereka adalah semua masyarakat Desa Sangtandung Merasakan dampak akan hal tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa :

1. Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi mengakibatkan Pemrioritasan Dana Desa harus dialihkan untuk Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak sebesar 30% dari dana desa yang diterima dari APBN, sehingga beberapa anggaran program kerja desa berkurang/terkendala.
2. Pengelolaan keuangan sebelum pandemic covid banyak dilakukan Pembangunan yang juga banyak melibatkan Masyarakat sehingga Pembangunan yang dilakukan desa dirasakan langsung oleh Masyarakat
3. Pengelolaan keuangan selama pandemic covid-19, pengelolaan keuangan dilakukan secara aturan permendagri tahun 2020. Dimana pengalihan anggaran dana desa untuk penanganan covid-19



4. Perbandingan pengelolaan keuangan sangat dirasa seluruh masyarakat desa sangtandung itu sendiri dikarenakan hampir sama sekali tidak ada Pembangunan pada saat covid pandemic dibandingkan dengan sebelum covid yang banyak melakukan Pembangunan besara besaran yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa haruslah diawasi pelaksanaannya dan diperiksa pertanggungjawabannya. Diluar kegiatan yang berkenan dengan penanganan Covid-19, pemerintah desa tetap berpedoman pada Permendes-DTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Pengelolaan Keuangan harus lebih diperhatikan, begitupun dengan laporan realisasi dananya harus transparansi sehingga seluruh masyarakat tidak menghadirkan rasa kecurigaan terhadap anggaran dana desa.
3. Pengelolaan keuangan sebaiknya dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor.20 tahun 2018 tentang faktor faktor Alokasi Dana Desa yang meliputi, Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.
4. Pemerintaah desa seharusnya dalam segala kegiatan apapun yang ada didesa, untuk sebaiknya mengundang masyrakat untuk bermusyawarah tentang bagaiman baiknya yang harus dilakukan di Desa Sangtandung itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Sukma Firmansyah, M. (2022). Perancangan Poster Iklan Layanan Masyarakat pencegahan Covid19 di Era New Normal bagi Warga Karang Rejovii Surabaya. *Jurnal Bari*, 4(2), 146-159.
- Afandi Ari Ali Muh Andi. Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Desa Palajau Kec Arungkeke Kab Jeneponto Tahun 2017). Skripsi. Makassar. Universitas Bosowa Makassar
- Alqi Faizah, R. (2022). Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 763-776. doi:10.36778/jesya.v5i1.539
- Amelia, Riska (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Andi Arifuddin Mane, S. S. (2022). Peran UMKM Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Kaloling. *Journal of Management*, 5(3), 341-346.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1-21.
- Arimbawa. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Skripsi. Bali. IPDN
- Coristya Berlian Ramadana, H. R. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1078.
- Dian Herdiana, I. W. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi. *jurnal inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Jabal Arfah, Y. M. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (Dad) Dalam


- Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 13(2), 1-17.  
doi:<https://doi.org/10.24042/tps.v13i2.2037>
- M. Ardiansyah Syam, S. S. (2021). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila*, 1(2), 67-79.  
doi:<https://doi.org/10.35814/capacitarea.2021.001.02.06>
- Margareta P. Kojongian, M. M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum (2019) Dan Saat Masa Pandemi Covid-. *Jurnal EMBA*, 10(1), 1-10.
- Margareta Prisilia Kojongian, M. M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum (2019) Dan Saat Masa Pandemi Covid-19 (2020) Pada Perusahaan Pertambangan Logam Dan Mineral Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.39559>
- Melinda Lumenta, H. G. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1-14.
- Melinda Lumenta, H. G. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1-14.  
doi:<https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.34727>
- Melinda Lumenta, H. G. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1-14.  
doi:<https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.34727>
- Muttiarni, A. R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal*, 2(2), 1-10. doi:<https://doi.org/10.35593/apaji.v2i2.14>
- Nuniek Nizmah Fajriyah, D. K. (2021). Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Kepatuhan. *jurnal kajen*, 5(1), 50-60.
- Ronta, Halisa (2021). Akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung Tunai di desa masolo kabupaten pinrang (analisis ekonomi islam). Skripsi. Pare-Pare.

Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

- Sari, Iin Puspita (2022). "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Sub Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bei)". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sari, Venanda Amalya (2022). "*Analisis Laporan Keuangan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2020*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Tanzila Ridwan, L. F. (2022). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada BUMDes yang terdaftar di BUMDes.id Periode 2019-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*, 2(1), 35-47.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.
- Wahyu Kuntoro, A. S. (2023). Evaluasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa Wisata (Studi Kasus Cangkringan). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 2(1), 104-122. doi:<https://doi.org/10.55606/jurritek.v2i1.903>
- Winda Sari, D. V. (2020). Gambaran penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret-Juli 2020. *Jurnal kedokteran komunitas tropik*, 8(2), 307-312.
- Yusi Krisdiana, S. B. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Desa Purwodadi Kabupaten Malang. *Journal Of Public And Business Accounting*, 3(1), 1-15.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568  
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

---

Nomor : A. 1466/FEB/UNIBOS/VI/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian & Pengambilan Data

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Pimpinan**  
**Kantor Desa Santandung**  
Di,-  
Tempat


Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Dimas Taufiq  
NIM : 4519013034  
Program Studi : Akuntansi  
No. Telp/Hp : 081338991930  
Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kecamatan Wacenang Utara Kabupaten Luwu”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 26 Juni 2023  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
  
**Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM**  
NIDN. 092412 680

Tembusan  
1. Rektor Universitas Bosowa  
2. Arsip

## Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN WALENRANG UTARA  
DESA SANGTANDUNG**

Mamat : Jl. Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara. No.Telp/HP. 082291267721 Kode Pos 91952

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 471/DST/KWU/VII/2023

Perihal : Surat Balasan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi &  
Bisnis  
Universitas Bosowa  
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tanggal 26 juni 2023 perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian & Pengambilan Data untuk penyusunan skripsi atas nama Dimas Taufiq dengan judul “ Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ”

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan hanya untuk keperluan akademik
3. Data penelitian yang diberikan harus sesuai petunjuk pimpinan
4. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja

Demikian surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Sangtandung, 26 Juli 2023

Kepala Desa Sangtandung

**ISRAN KADIR PASSAN, S.Pd**

Lampiran 3 Dokumentasi dan Wawancara









